

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Minuman beralkohol di Indonesia tersebar luas di berbagai daerah, baik dalam bentuk tradisional, modern, maupun oplosan. Aksesibilitasnya sangat tinggi, karena produk ini bisa ditemukan dengan mudah di berbagai jenis toko, mulai dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan besar. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya jumlah konsumen.<sup>1</sup>

Minuman beralkohol didefinisikan sebagai kategori minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) sebagai komponen aktif utama. Senyawa etanol tersebut diproduksi melalui mekanisme fermentasi dari substrat organik yang kaya akan karbohidrat, dengan atau tanpa proses distilasi lanjutan sebagai metode pemurnian.<sup>2</sup> Konsumsi alkohol dalam jumlah sedikit dapat memberikan efek psikologis positif seperti perasaan senang dan perbaikan perasaan. Namun, konsumsi alkohol dalam jumlah besar atau terus-menerus dapat merusak sistem saraf pusat secara serius. Keracunan alkohol akut dapat menyebabkan penurunan kemampuan berpikir, gangguan gerakan tubuh, dan pada kasus berat dapat mengakibatkan pingsan atau hilang kesadaran sepenuhnya.<sup>3</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa, “alkohol adalah merupakan unsur ramuan yang memabukan dalam kebanyakan minuman keras; senyawa organik dengan gugus -OH pada atom karbon jenuh”. Sedangkan, dalam kamus hukum mengatakan bahwa, ‘alkohol adalah

---

<sup>1</sup> Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 7, no. 2 (2016): hlm 127-128.

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung No 10 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat (7)

<sup>3</sup> Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman* (Malang: Departemen pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), hlm 28.

sejenis depresan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kejahatan, baik dari perbuatannya ataupun penggunaannya.”<sup>4</sup>

Pada Hukum Islam sebagaimana dalam bukunya Imaning Yusuf, yang berjudul *Fiqh Jinayah*, mengatakan bahwa *Khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan merubah saripatinya menjadi alkohol. Minuman sejenis ini dinamakan *Khamr* karena *Khamr* mengeruhkan dan menyelubungi akal,<sup>5</sup> sedangkan arti minuman keras dalam era modern ini adalah minuman yang mengandung etanol.

Minuman beralkohol semakin banyak di pasaran baik di Indonesia maupun di luar Negeri. Bahan berbahaya yang paling banyak dan tersebar luas penggunaanya pada campuran produk adalah alkohol. Produk beralkohol dapat berupa makanan, minuman, kosmetika, suplemen, alat kesehatan dan obat-obatan. Jika produk tersebut mengandung alkohol dan menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunanya, maka yang membahayakan seperti ini menjadi penyebab diharamkannya dalam Islam.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pengawasan bertingkat untuk mengatur minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya. Bagi produsen dalam negeri, perusahaan yang ingin memproduksi minuman beralkohol wajib memperoleh izin usaha industri dari Menteri Perindustrian sebelum memulai kegiatan produksi. Untuk produk impor, terdapat prosedur perizinan dua tahap yang harus dilalui. Tahap pertama, importir harus mendapatkan izin impor dari Menteri Perdagangan. Tahap kedua, produk impor tersebut baru boleh diedarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPOM. Semua minuman beralkohol, baik produksi lokal maupun impor, harus memenuhi dua jenis standar kualitas. Pertama, standar mutu produksi yang ditetapkan

---

<sup>4</sup> Marnan A. T. Mokorimban, “Proses Penegakan Penyalahgunaan Mirasserta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin,” *Jurnal LPPMBidang EkoSosBudKum* Volume 4, no. Nomor 1 (2018): hlm 111.

<sup>5</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 29.

<sup>6</sup> Hasyim As’ari dan Suriana Nikmatul Fadilah, “Hubungan Pengetahuan tentang Bahaya Alkohol dengan Konsumsi Alkohol pada Remaja,” *Jurnal Penelitian Politeknik Kesehatan* Vol. 7, no. 4 (2009): hlm. 263.

Menteri Perindustrian. Kedua, standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan BPOM.<sup>7</sup>

Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan memiliki dampak signifikan terhadap perilaku dan tindakan pelaku, yang seringkali mengarah pada perilaku menyimpang, seperti berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya, membuat kegaduhan, dan mengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini terjadi karena kontrol diri yang menurun akibat konsumsi minuman keras. Belakangan ini, kita sering mendengar tentang banyaknya korban jiwa akibat minuman keras oplosan yang tidak hanya dikonsumsi secara berlebihan, tetapi juga dicampur dengan zat-zat kimia berbahaya yang seharusnya tidak untuk dikonsumsi manusia.<sup>8</sup>

Merupakan salah satu zat adiktif penyalahgunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan masalah sosial yang dapat menyebabkan tindak Pidana karena minuman beralkohol yang diminum dalam jumlah banyak ataupun sedikit jika kandungan alkoholnya tinggi dapat menghilangkan kesadaran.<sup>9</sup> Seperti contoh banyaknya kasus tindak Pidana seperti pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi akibat banyaknya orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol, tercatat di Kejaksaan Negeri Bandung bahwa dari Januari hingga awal November 2015, jumlah berkas perkara tindak Pidana yang ditangani mencapai sekitar 1.000. Diketahui bahwa banyak pelaku kriminal dipicu oleh dampak negatif dari konsumsi minuman keras. "Berkas perkara yang masuk ke Kejari Bandung seperti pencurian, penganiayaan, perkosaan dan pembunuhan, asal usulnya yaitu 55

---

<sup>7</sup> Lukmanul Hakim, "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung," *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2016, hlm 188.

<sup>8</sup> S. D. Aprellia, K. D., Purwanto, M. A., Putri, N. K., & Agatha, "Dampak Mengkonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 3 (2024): hlm 41.

<sup>9</sup> Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* Vol. 7, no. 2 (2019): hlm. 127.

persen dari pengaruh miras. Jadi, mereka melakukan tindak Pidana diawali dari miras," ucap Kejari Bandung Dwi Hartanta pada Tahun 2015.<sup>10</sup>

Produksi dan penyebaran minuman beralkohol di Indonesia sangat banyak mulai dari produk alkohol yang memiliki kandungan alkohol yang kecil maupun besar yang dapat memabukkan. Produk alkohol yang tersebar di Indonesia mulai dari produk buatan lokal maupun produk impor dari luar Negeri. Penjualannya ada yang legal secara berizin adapun yang ilegal tanpa berizin.<sup>11</sup>

Praktik distribusi dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin resmi telah menjadi fenomena sosial yang umum terjadi dalam masyarakat Indonesia. Aktivitas perdagangan minuman beralkohol secara tidak resmi atau terselubung masih banyak ditemukan, dengan sejumlah besar distributor yang beroperasi tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Berdasarkan regulasi yang berlaku, perdagangan minuman beralkohol hanya diperbolehkan bagi pelaku usaha atau badan usaha yang telah memperoleh SIUP-MB sesuai dengan klasifikasi produk yang diperdagangkan. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan di lapangan.<sup>12</sup>

Kota Bandung saat ini menghadapi masalah serius terkait peredaran dan konsumsi minuman beralkohol ilegal. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, yaitu dari tahun 2008 hingga 10 April 2018, tercatat sebanyak 130 orang meninggal dunia akibat mengonsumsi alkohol ilegal di wilayah Bandung Raya. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, angka kematian ini tergolong sangat tinggi, yakni mencapai 16,3 kasus per satu juta penduduk—

---

<sup>10</sup> Baban Gandapurnama, "Separuh Pemicu Aksi Kejahatan Di Bandung Gara-Gara Pelaku Tenggak Miras," detiknews, 2015, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3062810/separuh-pemicu-aksi-kejahatan-di-Bandung-gara-gara-pelaku-tenggak-miras>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024

<sup>11</sup> L Andriyani, "Kebijakan Politik Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Jakarta berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013.," *SWATANTRA* 15, no. 02 (2018): hlm 145.

<sup>12</sup> Guruh Hidayat, "Problematika Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)," *Brawijaya Law Student Journal*, 2014, hlm 4-5.

hampir lima kali lebih besar dari rata-rata nasional yang hanya sekitar 3,4 kasus per juta penduduk. Hal ini menjadikan Bandung sebagai wilayah dengan tingkat kematian tertinggi akibat alkohol ilegal di Indonesia.<sup>13</sup>

Survei yang dilakukan oleh *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) pada tahun 2018 di Kota Bandung memperkuat kenyataan ini. Dari 100 responden yang diwawancara, sebagian besar merupakan laki-laki muda dengan penghasilan rendah. Sebanyak 41 persen dari mereka mengaku pernah mengonsumsi alkohol oplosan, dan 58 persen pernah mengonsumsi alkohol ilegal. Warung-warung kecil di pinggir jalan menjadi tempat utama mereka memperoleh alkohol, diikuti oleh teman atau kenalan, serta minimarket dan bar.<sup>14</sup>

Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung pada kala itu, Angesta Romano Yoyol mengungkapkan keresahannya terhadap bebasnya peredaran minuman beralkohol, satuan kepolisianya melakukan razia pada Januari 2016 dan mengamankan 5,489 botol alkohol ilegal di Bandung. Upaya penegakan hukum pun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Meskipun aparat kepolisian rutin melakukan razia dan menyita ribuan botol alkohol ilegal, nyatanya distribusi alkohol ilegal tetap marak. Bahkan, beberapa upaya razia justru bocor dan gagal karena jaringan penjual alkohol ilegal sudah sangat luas dan terorganisir. Masalah alkohol ilegal di Bandung menunjukkan bahwa larangan keras tanpa diimbangi dengan solusi yang adil dan realistik justru mendorong masyarakat untuk mengakses minuman berbahaya dari pasar gelap.<sup>15</sup>

Penjualan minuman beralkohol tanpa izin umumnya terjadi di warung-warung kecil yang tersembunyi dari keramaian. Praktik ini dilakukan secara tertutup dan terbatas hanya kepada konsumen yang telah dikenal, berbeda

<sup>13</sup> Sugianto Tandra Hizkia Respatiadi, “Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat” (Jakarta, 2018), hlm. 7.

<sup>14</sup> Sugianto Tandra Hizkia Respatiadi, “Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat” (Jakarta, 2018), hlm. 17.

<sup>15</sup> Sugianto Tandra Hizkia Respatiadi, “Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat” (Jakarta, 2018), hlm. 16.

dengan tempat-tempat berizin seperti bar, kafe, atau hotel yang menjual secara terbuka kepada siapa saja. Para pelaku sering menyamarkan minuman tersebut dalam botol air mineral guna menghindari razia aparat. Ketiadaan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol menyebabkan aktivitas jual beli dilakukan secara ilegal dan tidak terbuka. Meskipun keberadaan minuman beralkohol telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, namun praktik peredaran tanpa izin ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, ditetapkan larangan terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin, termasuk larangan penjualan kepada anak di bawah umur sebagaimana juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, implementasi ketentuan tersebut di lapangan masih belum efektif, mengingat praktik penjualan minuman beralkohol sering kali mengabaikan batasan usia konsumen. Akibatnya, anak di bawah umur masih dapat dengan mudah mengakses dan mengonsumsi minuman beralkohol. Merespons situasi tersebut, sejumlah pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat, telah memberlakukan regulasi khusus guna mengendalikan dan mengawasi distribusi minuman beralkohol di wilayahnya.

Salah satu contohnya yaitu terjadi di kelurahan Binong kota Bandung yang mana Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, melarang keras praktik penjualan minuman keras secara ilegal apalagi yang dapat diakses bebas oleh anak-anak, "Ini menjadi tanggung jawab kita semua, mengapa hal ini masih saja terjadi. Saya sangat prihatin, dan melarang secara keras penjualan miras secara ilegal, apalagi hingga diperjualbelikan kepada anak-anak dibawah umur. Kita harus mengambil langkah cepat agar kejadian ini tidak terjadi

<sup>16</sup> Lucia Galuh Septiningrum, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin," *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, hlm 3.

lagi," kata Achmad. Serta melakukan peninjauan kepada anak-anak korban minuman keras ilegal. Achmad mengatakan bahwa ia menerima laporan adanya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh anak di bawah umur dan menyebabkan anak tersebut mengalami gangguan kesehatan.<sup>17</sup>

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayahnya. Upaya pengendalian ini dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan regulasi dengan realitas implementasi di masyarakat, yang memerlukan pendekatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.<sup>18</sup>

Minuman beralkohol meskipun legal dalam pengaturan tertentu, tetap menjadi persoalan yang sensitif di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan berlandaskan norma sosial dan keagamaan yang kuat. Peredarannya yang tidak terkendali, terutama oleh oknum yang tidak memiliki izin resmi, kerap menimbulkan permasalahan serius seperti maraknya minuman oplosan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui instrumen hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) berperan penting dalam pengawasan serta pengendalian peredaran minuman beralkohol guna melindungi masyarakat dari risiko sosial dan kesehatan yang ditimbulkan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Tofan, "Achmad Nugraha Minta Penjualan Miras Ilegal Secepatnya Dibasmi," DPRD Bandung, 2022, <https://dprd.bandung.go.id/warta/achmad-nugraha-minta-penjualan-miras-illegal-secepatnya-dibasmi>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

<sup>18</sup> Guruh Hidayat. "Problematika Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)." *Brawijaya Law Student Journal*, 2014, hlm 4-5.

<sup>19</sup> Sriwati, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Jenis Arak Ciu Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/Pn.Bks)," *National Journal Of Law* Volume 8, no. Nomor 2 (2024): hlm 188, <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/njl.v8i2.3862>.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol membagi 3 (tiga) klasifikasi golongan minuman beralkohol :<sup>20</sup>

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Peraturan Daerah Kota Bandung No 10 Tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol menerangkan pengaturan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penjualan langsung minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat dalam golongan A,B,C dapat diizinkan dijual pada tempat usaha tertentu seperti Hotel bintang. Restoran, Karaoke, Kelab malam atau Diskotik. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung juga seperti yang dijelaskan pada ayat (1) harus memiliki bar dan bar ini harus memiliki perizinan dan sertifikasi dari instansi yang berwenang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (2) sistem penjualan minuman berakohol dari golongan A,B,C dengan cara penjualan langsung wajib untuk diminum ditempat. Dan hanya diperbolehkan kepada seseorang dengan umur 21 tahun dengan dibuktikan kartu identitas KTP.<sup>21</sup>

Peraturan Daerah Kota Bandung sudah menjelaskan peraturan yang jelas mengenai tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol seperti yang sudah diterangkan diatas dalam Pasal 6 ayat (1) dan terdapat juga

---

<sup>20</sup> Peraturan daerah Kota Bandung nomor 10 tahun 2024. Diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

<sup>21</sup> Peraturan daerah Kota Bandung nomor 10 tahun 2024. Diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

peraturan yang jelas dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang mana setiap orang atau badan usaha dilarang mendistribusikan dan memperdagangkan minuman beralkohol diluar tempat yang sudah ditemukan. Akan tetapi Meski sudah ada aturan yang ketat, penjualan alkohol ilegal di warung pinggir jalan masih banyak terjadi. Hasil survei yang dilakukan oleh *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) pada tahun 2018 di Kota Bandung menunjukkan bahwa 45% responden membeli minuman beralkohol di warung-warung tersebut untuk dikonsumsi di tempat lain. Sumber pembelian alkohol lainnya adalah teman dan saudara (15%), supermarket (12%), dan tempat seperti bar, kafe, atau restoran (12%).<sup>22</sup>

Data ini menunjukkan bahwa warung ilegal masih menjadi sumber utama minuman beralkohol bagi konsumen, meskipun pemerintah telah menerapkan regulasi yang ketat untuk mengontrol penjualan minuman beralkohol.

Permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung tidak hanya menuntut pengawasan dan pengendalian sebagai langkah preventif, tetapi juga sebagai bentuk penegakan hukum terhadap berbagai penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat serta menimbulkan dampak negatif. Di samping itu, pengawasan tersebut juga berperan dalam mendorong perbaikan dan optimalisasi terhadap seluruh aktivitas penjualan minuman beralkohol ilegal, baik dari aspek kebijakan maupun perencanaan, guna mendukung tercapainya tujuan secara lebih efektif dan efisien.<sup>23</sup>

Akan tetapi di Indonesia tepatnya di kota bandung meskipun sudah terdapat Perda yang mengatur dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol masih banyak toko/warung tidak memiliki izin dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Seperti pada data yang didapat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2024 dalam

---

<sup>22</sup> Sugianto Tandra Hizkia Respatiadi, “Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat” (Jakarta, 2018), hlm. 15.

<sup>23</sup> Guruh Hidayat. “Problematika Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang).” *Brawijaya Law Student Journal*, 2014, hlm 4-5.

penyidikan dan penindakan didapat 23 lokasi warung/kios penjualan minuman berakohol tanpa izin yang sudah dilakukan penertiban.

**Tabel 1.1**

**Laporan Bulanan Kinerja Sesuai Critical Success Factor (CSF) Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Bandung Periode Tahun 2024**

NO	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Hasil Kegiatan
1	5 Januari 2024	1) KIOS MINOL DIAN KURNIA Jl. Moh Toha No. 323	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Barang Bukti Minol yang diamankan sejumlah 25 botol terdiri berbagai macam golongan.</li> <li>b. Dilakukan Penyegelan terhadap tempat usaha</li> <li>c. Dilakukan pemanggilan terhadap pemilik usaha pada hari Senin, 8 Januari 2024</li> </ul>
2		2) TOKO SITORUS Jl. Moh Toha No. 173	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Barang Bukti Minol yang diamankan sejumlah 57 botol terdiri berbagai macam golongan.</li> <li>b. Minuman Ciu sebanyak 238 Botol</li> <li>c. Dilakukan Penyegelan terhadap tempat usaha</li> <li>d. Dilakukan penahanan KTP a/n Marusaha Sirait</li> <li>e. Dilakukan pemanggilan terhadap pemilik usaha pada hari Senin, 8 Januari 2024</li> </ul>
3	5 Maret 2024	Jl. Soekarno Hatta	Dilakukan penindakan dan pemeriksaan cepat untuk proses yustisial
4		Jl. Soekarno Hatta	
5		Jl. Soekarno Hatta	
6		Jl. Soekarno Hatta	
7		Jl. Soekarno Hatta	
8		Jl. Soekarno Hatta	

<b>9</b>		Jl. Soekarno Hatta	
<b>10</b>		a. KIOS MINOL IQBAL Jl. Lengkong Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjual minol tanpa izin</li> <li>b. Diamankan 131 botol minol berbagai golongan</li> <li>c. Kios/ warung disegel</li> <li>d. Diamankan KTP a/n. Iqbal Dwi Putra</li> <li>e. Dipanggil untuk riksa lanjutan hari Rabu tgl 22 Mei 2024"</li> </ul>
<b>11</b>	21-Mei-24	b. TOKO SITORUS Jl. M. Toba No. 173	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjual minol tanpa izin</li> <li>b. Diamankan 145 botol minol berbagai golongan</li> </ul>
<b>12</b>		c. KIOS KUNING DEDY Jl. Garuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjual obat2an daftar G tanpa izin</li> <li>b. Diamankan 278 obat daftar G</li> <li>c. Kios/ warung disegel</li> </ul>
<b>13</b>	27-Mei-24	SEBOTOL WINE & SPIRIT Jl. Kopo No. 140 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan hasil audiensi Pemuda PERSIS Kota Bandung di DPRD Kota Bandung</li> <li>b. Kegiatan usaha tutup</li> <li>c. Rencana Kegiatan penindakan ditangguhkan</li> <li>d. Akan dilaksanakan pengawasan secara berkelanjutan terhadap giat usaha bekerjasama dgn unsur kewilayahan</li> </ul>
<b>14</b>	29 Mei 2024	a. SEBOTOL WINE & SPIRIT Jl. Kopo No. 140 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas giat penjualan minol tanpa izin</li> <li>b. Diduga melaksanakan kegiatan operasional</li> <li>c. Kegiatan usaha tutup</li> <li>d. Pintu dibuka karena di Lt. 2 terdapat kantor</li> <li>e. Tidak dapat dibuktikan menjual minol secara eceran</li> </ul>

15		b. TOKO KAWA2 SAGITARIUS Jl. Soekarno-Hatta Kel. Karasak Kec. Astana Anyar (sebelah warkop 2 lantai)	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas giat penjualan minol tanpa izin ditutup
16	24 Juni 2024	Jl. Peta No. 98 Kec. Astana Anyar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas giat penjualan minol tanpa izin</li> <li>b. Memiliki izin usaha penjualan minol Sub Distributor</li> <li>c. Terbukti menjual minol secara eceran</li> <li>d. Diamankan 45 botol minol berbagai golongan</li> <li>e. Lokasi usaha disegel</li> <li>f. Sdr. Irfan Kurniawan selaku Pj. Kegiatan usaha dijadwalkan sidang hari Rabu tgl 26 Juni 2024</li> </ul>
17	17 September 2024	Kios Minol Jl. Dangdeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan pemeriksaan terhadap ijin usaha</li> <li>b. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan selanjutnya akan dilakukan proses penindakan yustisial</li> <li>c. Diamankan 268 botol Minol berbagai macam merk dan golongan</li> </ul>
18	28 Oktober 2024	Jl. Singaperbangsa	Diamankan Minuman beralkohol sebanyak 114 botol
19		Jl. Singaperbangsa	Diamankan Minuman beralkohol sebanyak 41 botol
20	28 Oktober 2024	JI. Dipatiukur	Diamankan Minuman beralkohol sebanyak 56 botol

21	28 Oktober 2024	Jl. Rajawali,	Diamankan Minuman beralkohol sebanyak 89 botol
22	29 Oktober 2024	Jl. Pasirkoja	<p>a. Diamankan Minuman beralkohol berbagai merk dan golongan sejumlah total 169 botol</p> <p>b. Dilakukan pemeriksaan terhadap penanggung jawab untuk proses penindakan yustisial</p>
23	29 Oktober 2024	Jl. Pasirkoja	<p>a. Diamankan Minuman beralkohol berbagai merk dan golongan sejumlah total 400 botol</p> <p>b. Dilakukan pemeriksaan terhadap penanggung jawab untuk proses penindakan yustisial</p>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Berdasarkan data di atas selama periode Januari hingga Oktober 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung secara aktif melakukan berbagai operasi penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin di sejumlah lokasi di wilayah Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dan penegakan peraturan daerah, terutama terhadap pelaku usaha yang menjual minuman minuman beralkohol secara ilegal. Jumlah botol yang diamankan mencapai 1.778 botol, Angka ini tidak termasuk obat-obatan daftar G yang juga disita pada beberapa operasi. Minuman jenis Ciu dari Toko Sitorus juga dihitung karena tergolong minol (jumlahnya 238 botol, termasuk dalam total). Adapun toko yang memiliki izin sebagai sub distributor tetap disita sebanyak 45 botol karena menjual minuman beralkohol secara eceran dan ini tidak sesuai didalam peraturan daerah yang ada.<sup>24</sup> Penindakan mencakup penyegelan tempat usaha, pemanggilan pemilik untuk pemeriksaan, serta pengamanan identitas pelaku.

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dan data yang didapat dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada Tanggal 22 April 2025

Keseluruhan kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat Satpol PP Kota Bandung dalam menjaga ketertiban umum, serta menunjukkan bahwa peredaran minuman beralkohol tanpa izin masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan pengawasan dan penindakan berkelanjutan.

Adapun data mengenai penindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang dilakukan Pada tanggal 16 Mei 2025 Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi menuturkan, “ribuan botol minuman keras dan obat terlarang tersebut disita dari beberapa kios dan toko di antaranya Jalan Sukabumi (168 botol minuman keras berbagai merek) dan Jalan Ciateul (235 botol minuman keras dan 417 butir obat-obatan).” Rasdian menjelaskan “Tempat usaha yang melanggar telah disegel. Minuman keras diamankan, sementara obat-obatan diserahkan kepada Satnarkoba Polrestabes Bandung,”<sup>25</sup>

Data diatas dapat membuktikan bahwa masih banyak masalah terkait dengan pengendalian minuman beralkohol di Kota Bandung. Sehingga masih banyak ditemukan berbagai penjualan, pembuatan minuman beralkohol yang tidak sesuai peraturan dan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). Data ini sekaligus menjadi bukti bahwa peredaran minuman beralkohol tanpa izin masih berlangsung secara masif di Kota Bandung, dan bahwa pendekatan yang tegas serta pengawasan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi minuman keras ilegal.

Sanksi terdapat dalam Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dalam Pasal 6 ayat (6) bahwa pelanggaran dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda

<sup>25</sup> Diskominfo Kota Bandung, “Satpol PP Kota Bandung Sita Ratusan Botol Miras Dan Ribuan Obat Terlarang Ilegal,” Portaljabar, 2025, <https://www.jabarprov.go.id/berita/satpol-pp-kota-bandung-sita-ratusan-botol-miras-dan-ribuan-obat-terlarang-illegal-18975>. diakses pada tanggal 25 Mei 2025

administratif sebesar sepuluh juta rupiah, penyitaan dan pemusnahan. Dalam Pasal 18 yang mana merupakan ketentuan Pidana berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diPidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>26</sup>

Pasal 12 dan 13 menerangkan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang memperdagangkan dan mendistribusikan minuman beralkohol diluar tempat yang sudah ditentukan, dan dilarang jika tidak memiliki izin terkhusus untuk badan usaha, setiap orang dilarang menjual, produksi, menyimpan dan mengedarkan minuman oplosan.<sup>27</sup>

Sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang dimaskud dalam Pasal 13 yaitu sanksi Pidana dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sanksi tersebut dapat berupa Pidana kurungan, denda, atau tindakan administratif lainnya, tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Seperti dalam Pasal 204 KUHP mengatur tentang sanksi Pidana bagi siapa saja yang menjual atau memberikan barang yang diketahuinya membahayakan jiwa atau kesehatan orang lain, Pasal ini mengancam penjara paling lama 15 tahun.<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 106 menyatakan bahwa “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diPidana dengan Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau Pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Fenomena pelanggaran terhadap regulasi minuman beralkohol masih sering terjadi di masyarakat. Banyak individu yang melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa memiliki izin resmi atau melanggar ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku. Pelanggaran tersebut termasuk penjualan

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 10 tahun 2024. Diakses pada tanggal 25 Mei 2025

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 10 tahun 2024. Diakses pada tanggal 25 Mei 2025

<sup>28</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 47.

minuman beralkohol oplosan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.<sup>29</sup>

Agama Islam sudah mengatur secara tegas mengenai penjualan *Khamr* sebagaimana pada Q.S Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَلَنْ فِيهِمَا أَنْتُمْ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ  
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُنَّ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَرَّبُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *Khamr* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”<sup>30</sup>

Rasulullah SAW tidak hanya melarang meminum *Khamr*, tetapi juga mengharamkan aktivitas Perdagangan *Khamr*. Maka, seorang Muslim dilarang terlibat dalam ekspor-impor, membuka kios untuk menjualnya, atau bekerja di tempat tersebut. Hal ini didukung oleh sebuah riwayat.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارَبَهَا وَحَامِلَهَا  
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا وَسَاقِيَهَا وَبَاعِهَا وَآكِلَ ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَا وَالْمُشْتَرَاهُ لَهُ  
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٌ وَالترْمِذِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)

“Nabi saw. melaknat sepuluh pihak yang berhubungan dengan *Khamr*, yaitu yang memeras dan minta diperaskan, yang meminum, yang membawa dan minta dibawakan, yang memberi minum dengannya, yang menjual, yang makan hasil penjualannya, yang membeli dan yang dibelikan”. *Hadis* ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi (no. 1295) dan Ibnu Majah (no. 3380), serta dinilai sahih oleh Al-Albani dalam *Sahih al-Jami'* (no. 5077).”<sup>31</sup>

Perspektif Islam mengenai minuman keras dikategorikan sebagai *Khamr*, demikian pula dengan segala jenis minuman yang dapat menyebabkan mabuk. Klasifikasi suatu minuman sebagai *Khamr* didasarkan pada sifat atau

<sup>29</sup> Adi Rasipakso, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Minuman Keras Oplosan Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,” *urnal Fatwa Hukum* vol 7, no. No 4 (2024).

<sup>30</sup> Qur'an 2:219 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm 113.

efek yang ditimbulkannya, bukan pada jenis atau komposisi bahannya. Minuman yang tergolong *Khamr* dinyatakan haram dalam hukum Islam. Larangan konsumsi minuman keras berlaku universal bagi seluruh umat Islam tanpa pengecualian untuk individu atau kelompok tertentu.<sup>32</sup>

Hukum Islam menerangkan pelaku yang mengonsumsi minuman keras dapat dikenai sanksi sejak melakukan perbuatan minum, tanpa perlu menunggu efek mabuk yang ditimbulkan, terlepas dari lokasi kejadian atau ada tidaknya kerugian terhadap pihak lain. Konsumsi minuman yang memabukkan telah dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan akhlak mulia, terutama jika menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Minuman keras dapat merusak akal, sedangkan akal merupakan pengendali akhlak manusia. Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap pelaku yang mengonsumsi minuman keras bertujuan untuk menjaga kesehatan akal pikiran.<sup>33</sup>

Tindak Pidana minuman keras tidak hanya berkaitan dengan perbuatan mengonsumsi *khamr*, tetapi juga mencakup serangkaian kejahatan yang saling terkait. Kejahatan tersebut meliputi kegiatan memeras anggur atau bahan-bahan lain untuk membuat *khamr*, mengumpulkan anggur, memproduksi *khamr*, melakukan pemerasan, menjual, membeli, menyimpan, dan mengonsumsi minuman keras.<sup>34</sup>

Dengan banyaknya kasus pelaku usaha minuman alkohol yang ilegal dan tidak berizin terutama dikota Bandung maka harus lebih di kontrol lagi terhadap Perdagangan miras yang menjamur. Oleh sebab itu, dalam hal ini peniliti akan mengkaji serta meneliti lebih lanjut mengenai hal ini dengan bentuk skripsi berjudul “Sanksi Pidana Penjual Dan Pengedar Minuman Beralkohol Tanpa Izin Dalam Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024

---

<sup>32</sup> Hamidullah Mahmud, “Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): hlm 33.

<sup>33</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm 101-102.

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm 115.

Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Pidana Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini di antaranya adalah:

1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap penjual dan pengedar minuman beralkohol dalam Perda No 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pengaturan sanksi dalam Perda No 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung ?
3. Bagaimana Relevansi Pengaturan serta Sanksi-sanksi Pidana penjual dan pengedar minuman beralkohol dalam Perda No 10 Tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung dengan Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada Rumusan Masalah di atas, peneliti menyimpulkan tujuan pada penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap penjual dan pengedar minuman beralkohol dalam Perda No 10 Tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pengaturan sanksi dalam Perda No 10 Tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Relevansi Pengaturan serta Sanksi-sanksi Pidana penjual dan pengedar minuman beralkohol dalam Perda No 10 Tahun

2024 tentang pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung dengan Hukum Pidana Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teori, penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pemikiran ilmiah dalam bidang Hukum Pidana Islam, sehingga dapat memperkaya wawasan pengetahuan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi almamater, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, masyarakat luas, serta mendukung pengembangan teori dalam disiplin ilmu Hukum Pidana.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan terhadap Pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terhadap efektivitas penyelenggaraan tindak Pidana penjualan minuman beralkohol tidak berizin dan ilegal menurut peraturan daerah kota Bandung no 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol juga memberikan penjelasan larangannya menurut Hukum Pidana Islam serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang membaca penelitian ini.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) memerlukan evaluasi yang cermat. Evaluasi ini meliputi tinjauan atas implementasi Perda dan pengukuran tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Peraturan Daerah, pada dasarnya, adalah norma yang ditetapkan oleh otoritas daerah yang berwenang, yang mencerminkan keinginan masyarakat serta niat dari pemerintah daerah. Tujuan dari peraturan

ini adalah untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>35</sup>

**Teori Pemidanaan** gabungan merupakan sintesis dari dua pendekatan utama dalam pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif) dan teori relatif (utilitarian). Pendekatan ini mengakui bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas kejahatan sebagai bentuk pengHukuman yang setimpal atas tindakan pelaku, tetapi juga untuk mencapai tujuan preventif, baik pencegahan khusus terhadap pelaku maupun pencegahan umum di masyarakat. Dalam Hukum Pidana Islam, konsep ini sangat relevan dengan prinsip *ta'zir*, di mana *Hakim* memiliki wewenang untuk menentukan bentuk Hukuman yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga memberikan dampak edukatif kepada pelaku dan masyarakat luas. Sebagai contoh, penerapan sanksi terhadap pelanggaran penjualan atau peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung harus mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh dampak miras ilegal, sekaligus mengandung nilai pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan gabungan, yang menekankan keseimbangan antara aspek pembalasan (absolut) atas pelanggaran hukum dan aspek pencegahan (relatif) baik untuk pelaku (*special prevention*) maupun masyarakat luas (*general prevention*). Dengan demikian, sanksi pidana yang diberikan tidak hanya bersifat represif untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga edukatif serta preventif dalam rangka menekan maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Bandung.<sup>36</sup>

Teori ini juga sejalan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu melindungi lima tujuan utama Hukum Islam (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dalam konteks penelitian ini, peredaran minuman beralkohol tanpa izin berpotensi merusak akal (*hifzh al-'aql*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*) masyarakat,

---

<sup>35</sup> Syafrinaldi, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm 92.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm 55-57.

sehingga penerapan pemidanaan gabungan dapat menjadi jalan tengah untuk menegakkan keadilan sekaligus melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih luas. Di sisi lain, penerapan teori gabungan juga mendukung adanya efek jera (*deterrent effect*) melalui pemberian hukuman yang tegas terhadap pelaku, sekaligus memberikan ruang bagi rehabilitasi atau pembinaan agar pelaku dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>37</sup>

**Teori Keadilan** memegang peranan penting dalam menganalisis regulasi pelarangan transaksi minuman beralkohol bagi anak, terutama dari perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam pandangan filsafat Hukum, keadilan dapat dimaknai sebagai prinsip dasar untuk memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan. Dalam hal ini, Plato mendefinisikan keadilan sebagai harmoni antara hak dan kewajiban, sedangkan Aristoteles membaginya menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan retributif.<sup>38</sup>

Teori keadilan distributif teori ini menekankan pembagian hak dan kewajiban secara adil di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk membahas bagaimana regulasi seperti Perda Kota Bandung No 10 Tahun 2024 memastikan distribusi manfaat dan beban yang adil, khususnya untuk melindungi Masyarakat dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol. Prinsip ini relevan dalam Islam, di mana keadilan distributif seringkali merujuk pada upaya menjaga kemashlahatan umum (*maslahah ‘ammah*).<sup>39</sup>

Teori Keadilan retributif teori ini berfokus pada pemberian sanksi kepada pelanggar Hukum dengan tujuan menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan. Dalam Hukum Pidana Islam, konsep ini sejalan dengan penegakan *jarimah ta’zir*, di mana Hukuman diberikan sebagai upaya preventif dan

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 67.

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 38-39.

<sup>39</sup> Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang teori keadilan,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): hlm 46.

edukatif, yang juga tercermin dalam regulasi pelarangan minuman beralkohol ilegal.<sup>40</sup>

Keadilan dalam Islam juga merupakan salah satu nilai tertinggi yang menjadi fondasi Hukum Syari'ah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan" (QS. An-Nahl: 90). Larangan transaksi minuman beralkohol ilegal bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat bahkan juga anak yang rentan terhadap pengaruh buruk minuman beralkohol, sekaligus memenuhi tanggung jawab masyarakat untuk melindungi generasi penerus. Dalam Hukum Pidana Islam, prinsip keadilan tercermin dalam *Maqashid syari'ah*, terutama dalam melindungi akal (*hifzh al-aql*) dan jiwa (*hifzh an-nafs*). Regulasi ini juga mencerminkan aspek keadilan distributif, yakni mengalokasikan perlindungan Hukum secara merata kepada kelompok rentan seperti anak-anak, serta aspek keadilan retributif melalui pemberian sanksi yang proporsional kepada pelaku untuk mengembalikan harmoni sosial.<sup>41</sup>

**Teori *Mashlahat* (kemaslahatan)** merupakan salah satu prinsip utama dalam Hukum Islam yang menekankan bahwa setiap aturan Hukum harus bertujuan untuk mendatangkan manfaat (*maslahah*) dan mencegah kemudaratannya (*mafsadah*) bagi individu maupun masyarakat. Menurut Al-Ghazali, *mashlahat* dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Dalam konteks larangan penjualan minuman beralkohol ilegal, Hukum Islam menganggap bahwa aturan tersebut termasuk dalam kategori *daruriyyat*, karena bertujuan untuk menjaga akal (*hifzh al-aql*) dan jiwa (*hifzh an-nafs*), yang merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan manusia.<sup>42</sup>

Konsep *mashlahat* ini juga dapat dikaitkan dengan Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan ini mengandung unsur *mashlahat*, karena bertujuan untuk melindungi

<sup>40</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): hlm 47.

<sup>41</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm 123-125.

<sup>42</sup> Muh. Tahmid Nur, "Mashlahat Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1, No 2 (2013): hlm 291-292.

masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol, seperti gangguan kesehatan, penyimpangan perilaku, serta potensi keterlibatan dalam tindak kriminal. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penerapan sanksi terhadap pelaku yang memperjualbelikan minuman beralkohol ilegal bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yakni untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, teori *mashlahat* menjadi landasan yang kuat dalam menjustifikasi kebijakan ini, karena sesuai dengan tujuan Syari'ah dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.<sup>43</sup>

**Teori *Maqashid al-Syari'ah*** adalah konsep dalam Hukum Islam yang menekankan tujuan penetapan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan. Tujuan utama Syariat Islam meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks penelitian ini, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin berpotensi merusak akal dan jiwa masyarakat, sehingga penerapan teori *Maqashid al-Syari'ah* diarahkan pada perlindungan dua aspek penting tersebut. Dengan demikian, aturan yang melarang peredaran minuman beralkohol ilegal sejalan dengan tujuan Syariat untuk menjaga ketertiban, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.<sup>44</sup>

Penerapan sanksi terhadap pelaku yang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan prinsip *Maqashid al-Syari'ah* yang menekankan pencegahan kemudaratan sekaligus pemeliharaan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dapat dipandang sebagai implementasi praktis dari teori *Maqashid al-*

---

<sup>43</sup> Muh. Tahmid Nur, "Mashlahat Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1, No 2 (2013): hlm 293-294

<sup>44</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV, no. No 118 (2009): hlm 118-120.

*Syari'ah* dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer. Dengan memahami dan menerapkan teori ini, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga mencapai tujuan utama Syariat dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup>

Unsur-unsur dalam Fiqh Jinayah, sebuah tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak Pidana jika telah memenuhi unsur-unsur tertentu sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Unsur formal adalah adanya ketentuan (*nash*) yang melarang tindakan tertentu dan mengancam pelakunya dengan Hukuman.
- b. Unsur material mencakup perilaku yang membentuk *Jarimah*, baik berupa tindakan nyata (positif) maupun ketidakaktifan (negatif).
- c. Unsur Aspek moral berkaitan dengan individu yang dianggap memiliki kemampuan (*Mukallaf*), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan Pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, jika pelaku mengalami gangguan mental atau masih di bawah umur, mereka tidak dapat dikenakan sanksi, karena dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab secara Hukum.

Macam-macam *Jarimah* dalam fiqh jinayah yang diancam Hukuman, Hukuman dapat dibagi menjadi:<sup>47</sup>

1. Hukuman *hudud* adalah sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran *hudud*, seperti perzinahan, tuduhan palsu tentang perzinahan, minuman keras, pencurian, pemberontakan, murtad, dan perampokan.
2. Hukuman *qishashh* dan *diat* merupakan jenis sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran tertentu, seperti pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan

---


<sup>45</sup> Makhrus Munajat, "Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 45, no. No 1 (2011): hlm 1119-1120.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

<sup>47</sup> Mohd. Nasir Cholis, *Fiqh Jinayah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 121.

semi-terencana, pembunuhan tidak sengaja, serta penganiayaan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa kesengajaan.

3. Hukuman *kifarat* adalah sanksi yang diberlakukan untuk beberapa pelanggaran *qishash* dan *diat*, serta beberapa pelanggaran *ta'zir*, seperti pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan yang menyerupai sengaja.
4. Hukuman *ta'zir* adalah jenis sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran yang tidak memiliki aturan Hukum yang tegas dalam Syariat, sehingga penentuannya diserahkan kepada pihak berwenang (*Ulil Amri*). Lingkup pelanggaran *ta'zir* sangat beragam, mencakup berbagai tindakan yang belum *diatur* dengan Hukuman pasti dalam sumber Hukum Islam.



Teori *jarimah*, dalam pengertian bahasa, merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dianggap tidak baik dan dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan ajaran Agama. Secara umum, *jarimah* dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Agama, baik yang berakibat pada Hukuman di dunia maupun di akhirat.<sup>48</sup>

Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan berpotensi membahayakan remaja, sehingga sebaiknya dihindari untuk menjaga masa depan mereka. Sebelum Islam muncul, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol, yang dalam bahasa Arab disebut *Khamr*.<sup>49</sup>

Syariat Secara terminologi, *Khamr* (minuman keras) merujuk pada segala jenis zat yang memabukkan, baik dalam jumlah kecil maupun besar, serta dapat berasal dari anggur, kurma, gandum, atau bahan lainnya.<sup>50</sup> Minuman dengan kandungan alkohol tinggi dapat membuat seseorang mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Ini menunjukan bahwa minuman beralkohol

---

<sup>48</sup> Nafi Mubarok, "Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): hlm 297.

<sup>49</sup> Munawir Kadir, "Anak Di Bawah Umur Yang Mengonsumsi Minuman Ballo Perspektif Hukum Islam," *Jurisprudentie* Vol. 5, no. 2 (2018): hlm. 236.

<sup>50</sup> *Ensiklopedia Sains Islami : Medis 1* (Tangerang: Kamil Pustaka, 2015), hlm. 139.

merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai *Khamr*.<sup>51</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Setiap yang *muskir* (memabukkan) adalah *Khamr*, dan setiap yang *muskir* adalah haram.” (HR. Muslim No 2003)<sup>52</sup>

ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ...

“Sesuatu (minuman) yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya pun haram.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi)<sup>53</sup>

*Hadis* tersebut jelas menegaskan bahwa *Khamr* atau minuman beralkohol itu haram, dengan itu meminum sedikit ataupun banyak tetaplah diharamkan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah yaitu akan dikenakan sanksi dera. Dalam Hukum Islam bagi pelaku meminuman minuman keras (*Khamr*) menjatuhkan Hukuman delapan puluh kali dera.<sup>54</sup>

Hukumnya haram baik *Khamr* yang memabukkan ataupun tidak karena dampak *Khamr* dapat membahayakan kehidupan manusia, segala hal yang berhubungan dengan *Khamr* dilarang dan *Khamr* merupakan induk dari segala kejahatan yang bisa membuat seseorang atau terkhususnya remaja dan anak yang dibawah umur dapat melakukan tindak Pidana. Sebagaimana dalam *Hadis* Rasulullah yaitu :

الْحَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرَبَهَا لَمْ تَفْلِ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهَلِيَّةً

Artinya: “*Khamr* adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada *Khamra* di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya

<sup>51</sup> Gayo. AR, *Buku Pintar Kesehatan* (Jakarta: Mawar Gempita, n.d.), hlm. 23.

<sup>52</sup> Resya Farasy Fitrah Naffasa, “*Khamr* Dalam Tinjauan Al-Quran Dan Ilmu Kesehatan,” *Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 17, no. 2 (2023): hlm 123.

<sup>53</sup> Winarno, “Status Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Fiqh,” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 3, no. 1 (2018): hlm 16.

<sup>54</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 54.

orang Jahiliah.”[Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3344)], ath-Thabranî dalam al-Ausath (no. 3810)].<sup>55</sup>

Minuman beralkohol yang umum dikonsumsi oleh manusia mengandung etil alkohol atau etanol, yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Sedangkan etanol senidiri merupakan senyawa psikoaktif yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat, dan konsumsi zat ini seringkali mengakibatkan penurunan kesadaran serta perubahan dalam persepsi dan perilaku.<sup>56</sup>

Firman Allah pada Q.S Al-Maidah Ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ  
فَلَا جُنَاحَ لَكُمْ تَفْلِحُونَ  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُؤْقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>57</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa tampak bahwa *Khamr* dapat menyebabkan seseorang melupakan Allah (mabuk) dan mendekatkan mereka pada sikap permusuhan serta kebencian. Dalam konteks ini, *Khamr* merujuk pada minuman yang memiliki efek memabukkan, dan setiap zat yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran pada penggunanya juga dianggap haram. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa konsumsi *Khamr* tidak hanya berisiko bagi kesehatan

<sup>55</sup> Alfiah Rachmawati Herawati, Widya Pipit, “Hukuman Bagi Peminum *Khamr* Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid. C/2018/PN. Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan),” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 3, no. 1 (2020): hlm 80.

<sup>56</sup> Fery Dona Al Zuhri, Muhammad, “Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (2021): hlm 41.

<sup>57</sup> Qur'an 5:90-91 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

seseorang, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan spiritual, serta mengganggu ketenteraman masyarakat.<sup>58</sup>

Salah satu alasan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi minuman beralkohol adalah keinginan untuk melupakan rasa sakit emosional dan menghindari kenyataan hidup, demi mencari kesenangan sementara yang ditawarkan oleh kenikmatan *Khamr*.<sup>59</sup> Akan tetapi dalam firman Allah Pada Q.S Al-Baqarah Ayat 219 telah ditegaskan bahwa *Khamr* lebih besar dosa dan *mudharat* nya dibandingkan manfaatnya seperti memasarkan buah-buahan yang bisa diolah menjadi alkohol dan memanfaatkan pendapatan dari penjualannya untuk membayar pajak, biaya, serta kewajiban harian mungkin dianggap menguntungkan oleh beberapa individu yang mendirikan tempat hiburan.<sup>60</sup>

Islam menyebutkan dalam rukun atau *Syarat jual beli* yaitu dilarang memperjualbelikan barang atau makanan yang di haramkan dan Rosul juga lebih mempertegas dari salah satu *Hadis* yang berbunyi “Dari Jabir Abdullah r.a ia mendengar Rasulullah saw bersabda saat fath al-Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan jual beli *Khamr*, bangkai, babi, dan patung”<sup>61</sup>

*Hadis* tersebut menerangkan bahwa Rasulullah menekankan bahwa terdapat barang atau makanan tertentu yang dilarang untuk diPerdagangkan, seperti *Khamr*, bangkai, babi, dan patung. Dari perspektif manfaat bagi konsumen, *Khamr* memiliki lebih sedikit keuntungan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya. *Khamr* dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau kehilangan akal, yang dapat mengakibatkan kerusuhan dan menjadi ancaman

---

<sup>58</sup> Hamidullah Mahmud, “Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): hlm 37.

<sup>59</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 54.

<sup>60</sup> Hamidullah Mahmud, “Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): hlm 38.

<sup>61</sup> Achmad Rofi Amufid Albab, Ulil, Rahmatil Maula, “Perjalanan Bisnis Rasulullah Sebagai Dasar Etika Bisnis Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 7, no. 2 (2018): hlm 258.

bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, *Khamr* lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaatnya bagi kesehatan.<sup>62</sup>

Jika jual beli barang-barang tersebut tetap dilakukan, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah atau dilarang. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan manfaat barang bagi diri sendiri (peminum) serta dampaknya bagi orang-orang di sekitarnya. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga akal, yang dalam istilahnya dikenal sebagai *hifdzul akl*.<sup>63</sup>

Pernyataan yang terdapat dalam *Hadis*, ayat-ayat Al-Qur'an, dan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan *jarimah syurbul khamr* (meminum minuman keras) adalah perbuatan yang dianggap maksiat. Walaupun hanya *syurbul khamr* yang termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, Perdagangan *Khamr* juga tergolong sebagai *jarimah ta'zir*.<sup>64</sup>

Dasar dari pernyataan Hukuman *ta'zir* bagi Perdagangan minuman keras adalah kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ وَلَا كَفَارَةٌ فَهُوَ التَّعْزِيرُ

Artinya : "Setiap perbuatan maksiat yang tidak di kenai sanksi *had* atau *kaffarat* adalah *jarimah ta'zir*".<sup>65</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi *hudud*, seperti Hukuman mati, cambuk, atau potong tangan, termasuk dalam kategori *ta'zir*. Para Ulama Fiqh sepakat bahwa maksiat adalah tindakan meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Dalam

<sup>62</sup> Achmad Rofi Amufid Albab, Ulil, Rahmatil Maula, "Perjalanan Bisnis Rasulullah Sebagai Dasar Etika Bisnis Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 7, no. 2 (2018): hlm. 258.

<sup>63</sup> Muh Haras Rasyid, "Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari'ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): hlm. 133.

<sup>64</sup> Ghina Aulia Rizky, "Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): hlm. 207.

<sup>65</sup> Enceng Arief Faizal dan J Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 200.

konteks ini, penjualan minuman keras yang dilarang oleh Nabi berdasarkan *Hadisnya* dianggap sebagai bentuk maksiat yang dapat dikenai sanksi *ta'zir*.<sup>66</sup>

Hukum Pidana Islam mengatur bahwa penjualan minuman keras tergolong *jarimah ta'zir*. Tindakan ini dianggap maksiat tanpa sanksi *had*, yang berarti sanksinya tidak ditentukan dalam *Syara*. *Jarimah ta'zir* merupakan Hukuman pendidikan untuk kemaksiatan yang Hukumannya tidak *diatur* dalam *Syara* dan bersifat fleksibel, dengan penetapan Hukuman diserahkan kepada *Ulit Amri* atau pejabat pemerintah disuatu Negara/daerah.<sup>67</sup>


## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1.	Hanifah Rahmi Nadiyaningsih (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024)	“Pelaksanaan sanksi Pidana Pasal 27 Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung”	Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan sanksi Pidana nya dalam Pasal 27 secara Hukum positifnya saja dan menggunakan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan pengendalian Minuman

<sup>66</sup> Reni Surya, “Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): hlm. 533.

<sup>67</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, *Hukum pidana Islam dalam simpul penerapannya di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), hlm. 24.

			Beralkohol. Sedangkan penelitian ini peneliti membahas mengenai sanksi Pidana dalam pengaturan Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol beserta perspektif Hukum Pidana Islam
2.	Aceng Ma'Mun (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2011)	 <p>“Sanksi bagi penjual minuman keras dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP perspektif Fiqh Jinayah”</p>	Perbedaannya penelitian terdahulu ialah berfokus pada Pasal 300 Ayat (1) Dalam KUHP mengenai perbuatan yang dapat menyebabkan mabuk atau memberikan minuman memabukkan kepada orang lain . Sedangkan Penelitian ini Peneliti berfokus pada Sanksi dalam Pengaturan Daerah No 10 Tahun 2024 tentang pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol.
3.	Thariq Abieza Hakim (Universitas Katolik)	“Efektivitas Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang	Perbedaannya penelitian terdahulu ialah berfokus pada Efektifitasnya pelaksanaan Perda Kota

	Parahyangan 2017)	Pelarangan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Bandung”	Bandung no 11 Tahun 2010 Secara general dan hanya perspektif Hukum positif sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaturan sanksinya dan menggunakan Perda Kota Bandung no 10 Tahun 2024 pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang sudah terperbarui dari perda yang digunakan peneliti sebelumnya serta menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam.
4.	Fajar Zikri Yanuar (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)	“Peraturan daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dalam perspektif Hukum Pidana Islam”	Perbedaannya penelitian terdahulu ialah berfokus pada Perda Bandung no 11 Tahun 2010 lebih secara umum sedangkan penelitian peneliti lebih spesifik pada Pengaturan Sanksi nya dalam perda yang lebih terbaru juga yaitu Perda Kota Bandung no 10 Tahun 2024 pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

5.	Akbar Ibrahim(Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)	“Sanksi tindak Pidana bagi penjual dan pengedar minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Sumedang no. 17 tahun 2003 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol perspektif Hukum Pidana Islam”	Perbedaannya penelitian terdahulu ialah Berfokus meneliti Perda Kabupaten Sumedang no 17 Tahun 2003 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol Sedangkan Peneliti Berfokus pada Perda Kota Bandung no 10 Tahun 2024 pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
----	--	---	--

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam objek kajian, yaitu analisis mengenai Pengaturan Sanksi Pidana terhadap penjual dan pengedar minuman beralkohol yang tidak memiliki Izin/Ilegal dalam perspektif Hukum Pidana Islam dengan kajian menggunakan Perda Kota Bandung No 10 Tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkhool terbaru yang belum dikaji secara spesifik dalam penelitian terdahulu.

Penelitian ini merupakan karya orisinal yang disusun berdasarkan kajian literatur, analisis Hukum, serta studi mendalam terhadap Perda Kota Bandung no 10 Tahun 2024 pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan Hukum Pidana Islam. Semua referensi yang digunakan telah dicantumkan dengan mengacu pada kaidah akademik yang berlaku, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya dilakukan untuk menegaskan kebaruan penelitian ini tanpa melakukan penjiplakan terhadap hasil penelitian lain.

Selain itu, penelitian ini telah melalui proses pemeriksaan menggunakan perangkat lunak pendekripsi plagiarisme untuk memastikan keaslian dan

integritas akademiknya. Dengan demikian, penelitian ini bebas dari plagiarisme dan menjunjung tinggi etika akademik dalam penelitian karya ilmiah.

